



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Asnan Mandepa;
Tempat lahir : Sibuhuan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 26 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021 dan kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DONNA SIREGAR, SH., adalah advokat/ Penasihat Hukum dari kantor **DS & PARTNERS (DSP)**, beralamat di jalan Kihadjar Dewantara, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas (kantor GAPENSI lantai II) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/Pid/IV/DSP/2021, tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2021, dengan register nomor 55/SK/2021/Pn Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh, tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh, tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Bukti dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASNAN MANDEPA ALIAS ASNAN** bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASNAN MANDEPA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah Istri atas nama JULIANI NASUTION dan Suami atas nama ASNAN MANDEPA Nomor : 755/155/XI/2011, tanggal 12 Maret 2007.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JULIANI NASUTION.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Asnan Mandepa Alias Asnan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Padang Luar Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa pulang kerumah sambil marah-marah dan bertengkar dengan istrinya yang bernama JULIANI NASUTION, karena emosi kemudian terdakwa langsung menampar bagian wajah istrinya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa mendorong istrinya sehingga terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa memegang kaki istrinya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian menyeret istrinya dari dalam kamar ke arah ruang tamu rumah tersebut, setelah istri terdakwa berdiri kemudian terdakwa memegang leher istrinya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa langsung membenturkan kepala istrinya ke dinding rumah tersebut sebanyak lima kali, setelah itu terdakwa kemudian memukul mulut istrinya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, atas kejadian tersebut istri terdakwa sebagai korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Lawas untuk proses selanjutnya.

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah Istri atas nama JULIANI NASUTION dan Suami atas nama ASNAN MANDEPA Nomor : 755/155/XI/2011, tanggal 12 Maret 2007 yang di sita dari korban atas nama JULIANI NASUTION oleh Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas berdasarkan Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dan telah memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor : 80/Pen.Pid/2021/PN.Sbh, Tanggal 21 April 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 445/2095/III/2021, Tanggal 19 Maret 2021 atas nama JULIANI NASUTION yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIWANI SIMAMORA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka robek kemungkinan disebabkan ruda paksa tumpul (trauma tumpul).

Perbuatan terdakwa **ASNAN MANDEPA ALIAS ASNAN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi Juliani Nasution,

- Bahwa alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait perbuatan suami Saksi yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi, dimana kejadian terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah tempat tinggal Saksi di Lk. VI Padang Luar Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa kurang lebih selama 14 (empat belas) tahun yaitu sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebagai suami istri sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak yang paling besar telah berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sejak menikah Saksi dan Terdakwa sudah sering bertengkar dimana Terdakwa sebagai suami mudah emosi hanya karena masalah sepele, misalnya jika tidak melihat rokoknya dan tidak melihat Handphone Terdakwa akan mudah marah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Suami tidak bekerja dan tidak memberikan uang kepada Saksi sebagai Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Istri yang bekerja berjualan es kelapa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mempertahankan hubungan rumah tangga selama ini hanya demi anak;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi sudah sering didamaikan pihak keluarga namun Terdakwa tidak berubah;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut karena Saksi menyuruh Terdakwa pulang dimana Terdakwa sudah tidak pulang kerumah selama 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari, kemudian karena Terdakwa tidak terima disuruh pulang, Terdakwa emosi dan marah-marah kepada Saksi, setelah pulang kerumah;
- Bahwa pada saat pulang Terdakwa marah kepada Saksi dengan mengatakan “ anak bodat, anak anjing sibuk kali kau paslah kau seperti mamamu yang meninggal itu macem bodat”;
 - Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa menendang perut Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menjambak rambut dan sambil menjambak rambut Saksi kemudian Terdakwa membenturkan kepala Saksi ke tembok rumah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi kemudian meninju mulut saksi sebanyak 1 (kali) dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal sehingga bagian bibir atas Saksi pada saat itu mengeluarkan darah;
 - Bahwa peristiwa tersebut disaksikan oleh ketiga anak saksi dimana pada saat itu anak-anak menangis dan menjerit ketakutan melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa pergi keruang tamu di rumah tersebut dan bermain handpone;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi keluar rumah dengan alasan mau membeli Sayur, dan kemudian pergi kerumah Saksi Rahmadani untuk menceritakan peristiwa tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi merasa trauma dan merasakan sakit dibagian kepala sampai dengan sekarang ini dan tidak bisa tidur seperti biasa;
 - Bahwa peristiwa tersebut tepatnya terjadi di ruang keluarga Rumah Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai korban tidak ingin bersama lagi dengan Terdakwa karena trauma dan takut kejadian serupa akan terulang lagi dan dilihat oleh anak-anak;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya dan Saksi sudah sering memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mau berubah;
 - Bahwa Terdakwa biasa pulang dari malam sampai pagi namun tidak tau pergi kemana, dan tiap ditanya Terdakwa tidak mau memberi tahu;
 - Bahwa Terdakwa sebelum punya Anak juga sering melakukan kekerasan kepada Saksi;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut anak-anak melihat dan menangis melihat peristiwa tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian pada tanggal 16 Maret 2021;
 - Bahwa pekerjaan Saksi berjualan Kelapa Muda dan terkadang Terdakwa datang untuk membantu;
 - Bahwa yang memberi gaji kepada Saksi Rahmadani adalah Saksi;
 - Bahwa luka yang dialami Saksi berada pada bagian atas dalam bibir Saksi;
 - Bahwa benar barang bukti buku nikah Saksi dan Terdakwa atas nama Saksi JULIANI NASUTION dan Suami Saksi atas nama ASNAN MANDEPA Nomor : 755/155/XI/2011, tanggal 12 Maret 2007;
 - Bahwa Terdakwa pernah memiliki masalah dengan tetangga;
 - Bahwa pada saat di Kepolisian perdamaian gagal karena Saksi sudah terlalu takut Terdakwa tidak berubah dan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah meninju mulut saksi melainkan hanya menampar mulut Saksi saja;

2. Saksi Rahmadani;:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi Juliani Nasution;
- Bahwa Terdakwa Asnan Mandepa dan istrinya Juliani Nasution sebagai suami istri dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi bekerja bersama saksi korban Juliani Nasution berjualan es kelapa sudah lebih kurang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, tetapi Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari saksi korban, dimana setelah kejadian saksi Juliani Nasution datang kerumah Saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib dan menceritakan yang dialaminya kepada Saksi, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, di Padang Luar tepatnya di Link. VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang dan bercerita kerumah Saksi, Kondisi Saksi Juliani Nasution bibirnya sudah berdarah;
- Bahwa Terdakwa pernah bantu-bantu menjual es kelapa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melempar gelas kepada Saksi Juliani Nasution;
- Bahwa sebab Terdakwa melempar gelas kepada Saksi Juliani Nasution karena Terdakwa tidak dikasih uang oleh Saksi Juliani Nasution;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Juliani Nasution datang kerumah Saksi untuk menceritakan kejadian yang dialaminya , saya melihat saat itu bagian mulut yakni bibir bagian atas saksi korban Juliani Nasution masih berdarah;
- Bahwa Terdakwa orangnya mempunyai sifat yang emosional;
- Bahwa luka yang dialami berada pada bagian dalam atas bibir Saksi Juliani Nasution;
- Bahwa Saksi bekerja pada saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 445/2095/III/2021, Tanggal 19 Maret 2021 atas nama JULIANI NASUTION yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIWANI SIMAMORA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh dijumpai luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm, kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka robek kemungkinan disebabkan ruda paksa tumpul (trauma tumpul).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Korban yang bernama Juliani Nasution;
- Bahwa menikah dengan Saksi Korban yang bernama Juliani Nasution sejak tahun 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Sibuhuan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 10.00 wib didalam rumah milik Terdakwa dengan Saksi Korban (Istri Terdakwa) yang beralamat di Padang Luar Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Istri Terdakwa yang bernama Juliani Nasution;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar Jam 19.00 Wib Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Wek I lingkungan I, kelurahan pasar sibuhuan, dimana jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah orang tua Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) Kilometer;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa adalah untuk membayar uang Serikat Tolong Menolong Kematian (STMK) . Kemudian pada pukul 23.00 WIB setelah dari rumah orang tua Terdakwa pergi ke warung kopi milik Sahnan Hasibuan, sampai di warung kopi tersebut tiba tiba turun hujan sehingga Saksi tetap berada di warung tersebut minum kopi dan bermain game dimana warung kopi tersebut menyediakan wifi;
- Bahwa Terdakwa belum pulang kerumah karena pada saat Terdakwa tiba di warung kopi tersebut tiba tiba turun hujan;
- Bahwa kemudian pada saat di warung kopi Terdakwa ditelpon dan di sms oleh Saksi Juliani Nasution untuk menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa mengatakan masih hujan, sehingga Terdakwa berada di warung kopi tersebut sampai pagi;
- Bahwa kemudian Saksi Juliani Nasution mengirim SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa kurang ajar, sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang kerumah Pukul 08.00 Wib pagi, setelah Terdakwa berada di rumah kemudian melihat istrinya sedang berbaring di depan TV kemudian Terdakwa menanyakan maksud dari sms Saksi Korban yang mengatakan dia kurang ajar sehingga Terdakwa dan Saksi Korban saat itu bertengkar mulut dalam posisi sama-sama berdiri, Terdakwa bertengkar dengan Saksi Korban sambil saling memaki dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "memang kau kurang ajar, sama dengan mama mu yang sudah meninggal itu";
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban sampai ke dinding rumah, kemudian terdakwa benturkan kepala Saksi Korban ke dinding setelah itu Terdakwa keluar rumah, kemudian Terdakwa didatangi Saksi Korban lagi sehingga terjadi keributan lagi, kemudian Terdakwa menampar Saksi Korban sebanyak satu kali, setelah itu Saksi Korban pergi keluar rumah bersama anak-anaknya dengan alasan membeli sayur;
- Bahwa Terdakwa sering keluar rumah malam hari dan pulang pagi hari dimana Terdakwa berada di warung kopi sambil main game karena warung tersebut menyediakan wifi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut anak-anak Terdakwa melihat dan kemudian menangis, kemudian anak-anak Terdakwa beri uang untuk jajan dan keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa sering cekcok sama Istri dan kadang sebabnya tidak jelas;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut pekerjaan Terdakwa memasak keripik;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat ada upaya damai dari Terdakwa di kepolisian namun gagal karena tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Saksi ada menendang bagian perut Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian membenturkan kepalanya ke dinding dan memukul dibagian mulut Saksi Korban sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah menggunakan narkoba jenis shabu dan belum pernah di hukum;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengenal barang bukti tersebut adalah buku nikah Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan perbuatannya sudah sering meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah Istri atas nama JULIANI NASUTION dan Suami atas nama ASNAN MANDEPA Nomor : 755/155/XI/2011, tanggal 12 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah Terdakwa dan saksi **Juliani Nasution** (Saksi Korban) di Lk. VI Padang Luar, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, Terdakwa telah menendang perut Saksi Korban Juliani Nasution yang merupakan Istri Terdakwa dan membenturkan kepala Saksi Korban disusul dengan pukulan pada bagian bibir Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada malam hari sebelumnya ketika Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui telpon dan SMS untuk menyuruh Terdakwa pulang, dikarenakan Terdakwa belum pulang kerumah selama 1 (satu) hari, kemudian Terdakwa setelah pulang kerumah emosi dan marah-marah sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan “ anak bodat, anak anjing sibuk kali kau paslah kau seperti mamamu yang meninggal itu macem bodat“;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kaki Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban di lantai rumah, setelah itu Terdakwa menendang perut Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, menjambak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rambut Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membenturkan kepala Saksi Korban ke tembok rumah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan menampar mulut Saksi Korban sebanyak 1 (kali) dengan menggunakan tangan kanannya sehingga bagian bibir atas Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa peristiwa tersebut disaksikan oleh anak-anak Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Korban keluar rumah dengan alasan mau membeli sayur, dan kemudian pergi ke rumah Saksi Rahmadani untuk menceritakan peristiwa tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 445/2095/III/2021, Tanggal 19 Maret 2021 atas nama JULIANI NASUTION yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIWANI SIMAMORA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dijumpai luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm, kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka robek kemungkinan disebabkan ruda paksa tumpul (trauma tumpul);
 - Bahwa Terdakwa dan istrinya/saksi korban merupakan Suami Isteri yang menikah tanggal 12 Agustus 2007 di Sibuhuan dan sampai saat ini masih sebagai suami istri yang sah/belum bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana, yang maksudnya adalah setiap orang atau seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **Asnan Mandepa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga yaitu;

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, di dalam rumah Terdakwa dan Saksi Korban Juliani Nasution, di Lk. VI Padang Luar, Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, Terdakwa telah menendang perut Saksi Juliani Nasution (saksi korban) yang merupakan Istri Terdakwa dan kemudian membenturkan kepala Saksi Korban disusul dengan memukul bibir Saksi Korban, yang mana peristiwa tersebut berawal pada malam hari sebelumnya ketika Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui telpon dan SMS untuk menyuruh Terdakwa pulang dikarenakan Terdakwa belum pulang kerumah selama 1 (satu) hari, kemudian setelah pulang kerumah Terdakwa emosi dan marah-marah kepada Saksi sehingga terjadi cekcok mulut dan maki-maki antara Terdakwa dan Saksi Korban dan kemudian Terdakwa mengatakan “ anak bodat, anak anjing sibuk kali kau paslah kau seperti mamamu yang meninggal itu macem bodat”;

Menimbang. bahwa setelah itu Terdakwa menarik kaki Saksi Korban dan menyeret Saksi Korban di lantai rumah, dan menendang perut Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membenturkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saksi Korban ke tembok rumah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan memukul mulut Saksi Korban sebanyak 1 (kali) dengan menggunakan tangan kanannya sehingga bagian bibir atas Saksi Korban mengeluarkan darah, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Nomor 445/2095/III/2021, Tanggal 19 Maret 2021 atas nama JULIANI NASUTION yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIWANI SIMAMORA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dijumpai luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm, kesimpulan dari hasil pemeriksaan luka robek kemungkinan disebabkan ruda paksa tumpul (trauma tumpul);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan istrinya/saksi korban Juliani Nasution merupakan Suami Isteri yang menikah tanggal 12 Agustus 2007 di Sibuhuan berdasarkan kutipan Akta Nikah 755/155/XI/2011, dan sampai saat ini masih sebagai suami istri yang sah/belum bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga dengan demikian unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan tidak sependapat dengan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena selain keterangan saksi Juliani Nasution (saksi korban) yang menyatakan terdakwa telah menendang perut Saksi korban 1 (satu) kali dan kemudian membenturkan kepala Saksi Korban disusul dengan memukul mulut Saksi Korban sebanyak 1 (kali) dengan menggunakan tangan kanan dan di persidangan terdakwa mengaku telah memukul mulut Saksi Korban sebanyak 1 (kali) sehingga dengan demikian telah cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena selain keterangan saksi korban, dan keterangan terdakwa juga dikuatkan dengan visum et repertum, maka dengan demikian nota pembelaan terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun terhadap lamanya *straafmat* yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku nikah Istri atas nama JULIANI NASUTION dan Suami atas nama ASNAN MANDEPA Nomor : 755/155/XI/2011, tanggal 12 Maret 2007, dikarenakan barang bukti tersebut disita dari pemiliknya Saksi Korban Juliani Nasution, maka dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Saksi Korban Juliani Nasution;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sangat emosional;
- Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya yang melindungi istrinya;
- Terdakwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa mempengaruhi perkembangan psikis anak-anak terdakwa dan saksi korban melihat pada saat kejadian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut kiranya sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asnan Mandepa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asnan Mandepa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah Istri atas nama JULIANI NASUTION dan Suami atas nama ASNAN MANDEPA Nomor : 755/155/XI/2011, tanggal 12 Maret 2007;

Dikembalikan kepada Saksi Juliani Nasution;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Junter Sijabat,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor,S.H. dan Allen Jaya Akasa,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Erwin Effendi Rangkuti,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat

Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

dto

Junter Sijabat, S.H., M.H.

dto

Allen Jaya Akasa, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jhonny Harto, S.H.,